



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.261, 2013

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.
Dana Alokasi Khusus. Kawasan Perbatasan. Penggunaan
Petunjuk Teknis.**

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a.** bahwa dalam rangka membuka keterisolasian wilayah dan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, diperlukan dukungan penyediaan sarana dan prasarana kawasan perbatasan yang dilaksanakan melalui kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Tahun 2013;
- b.** bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, berdasarkan penetapan alokasi Dana Alokasi Khusus oleh Menteri Keuangan, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus;
- c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

8. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);**
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
13. **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;**
14. **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;**
15. **Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2013;**
16. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 194);
19. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 - 2025;
20. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 - 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan, yang selanjutnya disingkat DAK SPKP, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana kawasan perbatasan negara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang menampung rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

BAB II

RUANG LINGKUP, CAKUPAN KEGIATAN, DAN PEMBINA

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala Badan ini mencakup tata cara pengelolaan dan uraian teknis DAK SPKP.

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mengalokasikan DAK SPKP berdasarkan penetapan Menteri Keuangan.
- (2) Cakupan kegiatan DAK SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan dan/atau peningkatan jalan dan/atau jembatan;
 - b. pembangunan dan/atau rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu; dan
 - c. penyediaan moda transportasi perairan dan/atau kepulauan.

Pasal 4

- (1) Sekretaris BNPP ditetapkan sebagai Pembina DAK SPKP.
- (2) Pembina DAK SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perumusan kebijakan program dan anggaran DAK SPKP, serta mengoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan kegiatan DAK SPKP.

BAB III PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

Pasal 5

Dalam proses perencanaan dan pemrograman pada tahun rencana selanjutnya, Pembina DAK SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memiliki tugas:

- a. merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK SPKP;
- b. memberikan rekomendasi alokasi dan daerah penerima DAK SPKP;
- c. melaksanakan pembinaan teknis dalam proses penyusunan RKA-SKPD; dan
- d. melakukan evaluasi dan sinkronisasi rencana kegiatan dalam RKA-SKPD dengan prioritas nasional.

Pasal 6

- (1) Gubernur dan Bupati penerima DAK SPKP secara berjenjang membina dan mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun memenuhi kriteria prioritas nasional yang disyaratkan DAK SPKP.

Pasal 7

- (1) Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat usulan perubahan RKA-SKPD, harus dikonsultasikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BNPP selaku Pembina DAK SPKP.

BAB IV KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kelancaran pengelolaan DAK SPKP dibentuk Tim Koordinasi DAK SPKP.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Sekretariat BNPP, Deputi lingkup BNPP, dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyusun kebijakan teknis penggunaan DAK SPKP;
- b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK SPKP;
- c. memberikan saran, masukan, ataupun rekomendasi kepada Kepala Badan dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan DAK SPKP; dan
- d. menghimpun dan menyiapkan laporan tahunan kepada Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK SPKP.

Pasal 9

- (1) Pembina DAK SPKP membentuk Tim Teknis DAK SPKP.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan materi petunjuk teknis penggunaan DAK SPKP;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan pada kabupaten/kota penerima DAK SPKP;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK SPKP; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan DAK SPKP kepada Kepala Badan melalui Tim Koordinasi DAK SPKP.

Pasal 10

- (1) Pembina DAK SPKP melakukan sosialisasi petunjuk teknis DAK SPKP kepada pemerintah daerah penerima DAK SPKP paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berjalan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pejabat dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Kepala SKPD yang membidangi tugas pengelolaan perbatasan negara sebagai penanggung jawab pengelolaan DAK SPKP.
- (2) Bupati menunjuk pejabat pada SKPD yang secara teknis menangani pekerjaan yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan DAK SPKP sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pengelolaan DAK SPKP.
- (4) Organisasi pengelola dan/atau pelaksana kegiatan DAK SPKP ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan masukan/usulan dari Kepala SKPD teknis terkait.

Pasal 12

Gubernur dan Bupati secara berjenjang melakukan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan DAK SPKP di wilayahnya.

Pasal 13

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DAK SPKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB V**PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN****Pasal 14**

Gubernur dan Bupati secara berjenjang mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK SPKP di wilayahnya.

Pasal 15

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap pelaksanaan DAK SPKP yang dikelola oleh Kepala SKPD.
- (2) Evaluasi pelaksanaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian rencana kegiatan dalam RKA-SKPD dengan arahan pemanfaatan DAK SPKP dan kriteria program prioritas nasional;
 - b. kesesuaian pelaksanaan dengan RKA-SKPD dan tertib administrasi;
 - c. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - d. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. dampak dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Pasal 16

- (1) Gubernur dan Bupati secara berjenjang menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan pelaksanaan DAK SPKP kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BNPP selaku Pembina DAK SPKP dengan tembusan Menteri Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum kegiatan;
 - b. rencana kegiatan;
 - c. sasaran yang ditetapkan;
 - d. hasil yang dicapai;
 - e. realisasi fisik dan anggaran;
 - f. permasalahan; dan
 - g. saran tindak lanjut.

Pasal 17

- (1) Gubernur dan Bupati secara berjenjang menyampaikan laporan akhir tahun hasil evaluasi pelaksanaan DAK SPKP di wilayahnya kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BNPP selaku Pembina DAK SPKP.**
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).**

Pasal 18

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) menjadi pertimbangan Kepala Badan dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian DAK SPKP tahun berikutnya.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAK SPKP dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK SPKP dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, daerah dapat mengubah penggunaan DAK SPKP untuk kegiatan diluar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Kepala Badan ini.**
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui usulan perubahan kepada Kepala Badan dan Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.**
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Gubernur atau Bupati terkait.**
- (4) Perubahan penggunaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang dalam bidang yang sama dan tidak mengubah besaran alokasi DAK SPKP.**

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2013

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA,

AMIR SYAMSUDIN